

ABSTRAK PERATURAN

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA-PENYELESAIAN PIUTANG-DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 99/PMK.06/2015 TANGGAL 22 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG
INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG
NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN 2104); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 20 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 93, TLN 4866); UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN 5593) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 44, TLN 5669); PP No. 1 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 1, TLN 5386); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 128/PMK.06/2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu RI No. 48/PMK.06/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup penyelesaian piutang dalam Peraturan Menteri ini mencakup Piutang Instansi Pemerintah dengan Penanggung Hutang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan/atau berupa Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) yang pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN).

Penyelesaian piutang diberikan kepada:

a. Penanggung Hutang perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil, atau menengah dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Penanggung Hutang yang menerima Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Keringanan sisa hutang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya, tidak diberikan atas biaya-biaya yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penyerah Piutang dan telah menjadi penambah jumlah hutang Penanggung Hutang, antara lain biaya polis asuransi, pembebanan hak tanggungan/fidusia, biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah, dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.

Dalam hal Penanggung Hutang tidak melunasi kewajibannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), persetujuan penyelesaian keringanan hutang yang sudah diberikan batal dan pembayaran yang sudah pernah dilakukan Penanggung Hutang diperhitungkan sebagai pengurang jumlah hutang pokok.

Penanggung Hutang yang telah melakukan pembayaran sebesar atau melebihi hutang pokok sampai dengan 1 Januari 2015 diberikan keringanan seluruh sisa hutang bunga, denda, dan ongkos /biaya lainnya.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 25 Mei 2015.